



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.P/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

DARDI bin SULAIMAN, Umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pembuat Bata, Pendidikan terakhir SDN, Bertempat tinggal di Jalan Sei. Fatimah RT. 12, Kelurahan Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

SUMIATI binti SALAM, Umur 28 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SDN, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Jalan Sei. Fatimah RT. 12, Kelurahan Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 63/Pdt.P/2012/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 21 Oktober 1999 di Kecamatan Taulalang, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, dengan wali nikah adalah **Yazid** (Sepupu Sekali Pemohon II), karena Bapak Pemohon II telah meninggal dunia, Saudara Kandung Bapak semuanya perempuan, sedangkan Saudara kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang Laki-Laki masih kecil, yang mewakilkan kepada imam bernama **La Musa**, dan saksi nikah masing-masing bernama **H. Ambo Atto dan H. Ambo Utti**, dengan mahar (maskawin) berupa 12 (dua belas) pohon cengkeh dibayar tunai, perjanjian perkawinan tidak ada, dan sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II perawan dalam usia 15 tahun, serta tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dardi**, Nomor 6405021010710010 tanggal 22 Juni 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sumiati**, Nomor 6405025007840005 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama **Dardi** Nomor 6405021609100027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 17 September 20102, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Adi bin Duru Minah**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Jalan Tanjung Batu RT. 18, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan **Izhar Yasin bin M. Nasir**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, yaitu Saksi I (**Adi**) hadir, sedang Saksi II (**Izhar Yasin**) tidak hadir saat pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta belum dikaruniai anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Oktober 1999 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Taulalang, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, dengan wali nikah **Yazid** (Sepupu sekali Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam bernama **La Musa**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **H. Ambo Atto dan H. Ambo Utti**, dengan mahar (maskawin) berupa 12 (dua belas) pohon cengkeh dibayar tunai, dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, serta belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah menurut syari'at Islam di Kecamatan Taulalang, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, pada tanggal 21 Oktober 1999, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**DARDI bin SULAIMAN**) dengan Pemohon II (**SUMIATI binti SALAM**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1999, di Kecamatan Taulalang, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 Masehi, bertepatan tanggal 22 Dzulkaidah 1433 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis. S.HI, M.H.**, dan **Drs. H. M. Baedawi A. Rahim**, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. Wahdatan Nusrach** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. M. Taufiq. HM, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M u h l i s, S.HI, M.H.

Drs. H. M. Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 15 Oktober 2012.

Disalin sesuai dengan aslinya.

P a n i t e r a,

Bahrudin. A.Md, S.H, M,H